

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hubungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Dan Pengelola Parkir.

Parkir sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah sebagai “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”, sedangkan fasilitas parkir secara lebih rinci diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan “Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan”.¹

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ‘parkir untuk umum’ adalah tempat untuk memarkir dengan dipungut biaya”. Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Parkir didefinisikan sebagai “menghentikan atau menaruh (kendaraan) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Pengertian parkir sendiri adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tempat parkir untuk menerima perhentian atau menaruh kendaraan bermotor beberapa saat.

Jika dilihat dari fungsi perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang menurut Pasal 1694 KUH Perdata, dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu : penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

Inosentius Samsul berpendapat bahwa parkir adalah penitipan barang. Hal ini tercermin dari dukungannya terhadap putusan pengadilan yang memenangkan konsumen dalam kasus perparkiran.² Ia juga menyatakan bahwa klausula baku boleh saja dibuat, tetapi substansinya tidak boleh mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha ke konsumen.³

Dari kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa Inosentius Samsul berpendapat bahwa pelaku usaha, dalam hal ini pengelola parkir, bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan sehingga dapat disimpulkan bahwa Inosentius Samsul berpendapat bahwa parkir adalah penitipan barang

² David M. L. Tobing, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Jakarta: Timpani, hlm.41

³ Dhira Yudini, 2008, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perpustakaan dan Pengguna Jasa Perpustakaan*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.26

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan hukum antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu.

Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.⁴ Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir *On street* (di bahu jalan) dan *Off street* (di luar bahu jalan). Parkir *On street* adalah parkir yang tempatnya berada di bahu pinggir-pinggir jalan umum yang diperbolehkan oleh pemerintah, dan yang mengelola adalah individu atau badan hukum yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah setempat.

Sedangkan parkir *Off street* (luar bahu jalan) adalah parkir yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.⁵ Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, maka pemilik toko atau mall mempercayakan lahan parkirnya untuk dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir.

⁴ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm.6.

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Pengelola parkir bisa individu, kelompok atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang memiliki lahan parkir akan bekerjasama dengan pengelola parkir. Dalam perjanjian kerjasama lazimnya pemilik atau pengelola gedung memberikan hak kepada pengelola parkir untuk mengelola perparkiran di gedung miliknya, sehingga baik sumber daya manusia maupun peralatan penunjang disiapkan oleh pengelola parkir.

Dapat pula diperjanjikan pengelola parkir hanya dimintakan kerjasama di bidang manajemennya saja sehingga sumber daya manusia dan peralatan penunjang disiapkan oleh pemilik gedung.⁶ Dalam perjanjian pengelolaan gedung parkir, antara pemilik gedung dan pengelola parkir hal-hal yang diatur bukan hanya meliputi pembagian hasil serta kewajiban pembayaran pajak parkir saja, tetapi juga mengenai hak dan tanggung jawab pengelola parkir.

Seperti apabila terjadi suatu hal di areal parkir yang dikelolanya, misalnya pemilik gedung dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan mobil di gedung miliknya dan mengelola parkir diwajibkan mengasuransikan areal parkirnya.⁷ Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir di areal parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula.

⁶ David M.L. Tobing, 2007, *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, hlm. 17.

⁷ Ibid

Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya.

Akan tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di areal parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir.

Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggung jawab yang ada di karcis parkir. Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.⁸Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata), yang berbunyi :

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Menurut ketentuan tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah

⁸ Ibid

konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁹

Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.¹⁰ Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan.

Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya. Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata.¹¹

Pengelola parkir menerima barang yaitu kendaraan dari konsumen, kemudian pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan seperti semula. Karena perjanjian penitipan merupakan perjanjian riil maka perjanjian baru terjadi saat konsumen menerima karcis parkir dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir miliknya.

⁹Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, hlm.122.

¹⁰ Ibid

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela¹², karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbal balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk diparkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir.

Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk diparkirkan di areal parkir milik pengelola parkir. Berdasarkan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan).

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna parkir sebagai konsumen dapat juga didasarkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu :¹³

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;

¹² Ibid

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Ketentuan pencantuman klausula baku.

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :¹⁴

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen membutuhkan perlindungan dalam penggunaan suatu produk maupun jasa, ide, gagasan, atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat, terutama yang diselesaikan melalui pengadilan. Dengan demikian bahwa Perlindungan Konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian.

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen, dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Penggunaan jasa Perparkiran umum dikaitkan dengan adanya perlindungan konsumen dengan mendapatkan hak dan kewajiban selama menggunakan jasa Perparkiran umum, bagi penyedia maupun pengguna jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen memberikan suatu peluang konsumen dalam menuntut ganti rugi saat terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengelola jasa parkir sebagai pelaku usaha penyedia jasa perparkiran wajib untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya. Ketentuan penggunaan klausula baku yang kerap dicantumkan pada karcis parkir membuktikan adanya pemindahan tanggung jawab yang merupakan itikad tidak baik dari pelaku usaha.

Bahwa dalam hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir adalah seperti simboasis mutualisme, yakni yang saling membutuhkan dan menguntungkan antar salah satu dengan yang lainnya. Antara pengguna jasa parkir dan pengelola parkir terikat dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan jelas. Salah satunya peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yakni dengan adanya perlindungan konsumen dengan mendapatkan hak dan kewajiban selama menggunakan jasa Perparkiran Umum, bagi penyedia maupun pengguna jasa.

4.2 Bentuk Pertanggungjawaban Atas Hilangnya Kendaraan Oleh Pengelola Parkir

Produk tidak hanya menyangkut barang, tetapi produk juga meliputi jasa. Hal ini tercermin pada tulisan Inosentius Samsul yang menyatakan bahwa UUPK mengakui dua bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab profesional, yang berkaitan dengan jasa dan tanggung jawab produk yang berkaitan dengan barang.

Selain itu, salah satu sub bab dalam tulisannya berjudul “Produk dalam Arti Luas: Termasuk Barang Bergerak, Barang Tidak Berwujud dan Jasa”. Selain pernyataan oleh Inosentius Samsul, ada juga pernyataan dari N. H. T. Siahaan yang menyatakan bahwa istilah tanggung jawab produk memiliki arti tanggung jawab atas satu barang atau jasa yang diproduksi.

Oleh karena jasa termasuk dalam produk dalam arti luas, penulis akan menulis teori-teori mengenai tanggung jawab produk. Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk (*product liability*) adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Tanggung jawab produk dapat bersifat kontraktual atau berdasarkan undang-undang, tetapi penekanannya ada pada yang berdasarkan undang-undang. Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilandaskan pada tiga teori, yaitu pelanggaran jaminan (*breach of*

warranty), kelalaian (*negligence*), dan tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

Dalam tanggung jawab produk, kerugian yang diderita baik oleh pemakai produk yang cacat maupun bukan pemakai yang turut menjadi korban merupakan tanggung jawab pembuat produk. Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tanggung jawab produk adalah siapa saja yang terlibat dalam rantai distribusi suatu produk, termasuk juga pihak yang merakit ataupun memasang suatu produk.

Seseorang yang memperbaiki suatu produk juga bisa dimintakan pertanggung-jawaban.¹¹⁰ Pada umumnya, tujuan dari tanggung jawab adalah untuk meningkatkan keamanan produk, menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat dan menyediakan sarana ganti rugi bagi produk cacat tersebut dan korban akibat penggunaan produk cacat tersebut.¹¹¹

Beberapa pakar berpendapat bahwa tanggung jawab produk telah diatur dalam UUPK, yaitu pada Pasal 7 sampai Pasal 18 UUPK yang intinya adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkannya.

Ketentuan yang lebih tegas dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

N. H. T. Siahaan berkesimpulan UUPK telah menganut prinsip *strict liability*. Inosentius berpendapat, Pasal 19 UUPK menganut prinsip praduga lalai /bersalah karena berangkat dari asumsi bahwa bila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian. Pasal 23 UUPK memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam UUPK adalah prinsip selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:¹⁵

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam praktik, jika pembuatan jasa parkir tidak untuk digunakan sendiri, maka umumnya jasa tersebut adalah dibuat dalam

¹⁵*Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

rangka hubungan bisnisnya dengan konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha akan memanfaatkan jasa tersebut untuk kepentingan menyediakan jasa kepada pelanggannya.

Meskipun jika jasa tersebut tidak dibuatnya sendiri, namun dalam hubungannya dengan konsumen, bukan berarti ia dapat melepas tanggung jawabnya dan/atau mengalihkan tanggung jawabnya terhadap jasa yang disediakan. Terlepas apakah ada perjanjian untuk secara bersama-sama menanggung resiko antara mitra pebisnis, tetap saja pelaku usaha harus bertanggung jawab terlebih dahulu selaku pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen.

Oleh karena itu, dalam kelazimannya, sebaiknya pelaku usaha perparkiran tidak lupa untuk mengasuransikan jasa yang diberikan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berhubungan dengan konsumen. Berupaya sebaik mungkin untuk meminimalkan segala resiko adalah kata kunci pertanggungjawaban pelaku usaha perparkiran kepada konsumen.

Selain tanggung jawab kepada konsumen, pelaku usaha perparkiran juga bertanggung jawab untuk mengikuti standar yang berlaku dalam jasa perparkiran dan/atau terhadap penerapan peraturan pemerintah sebagai patokan melakukan upaya yang terbaik dan menjaga mutu penyelenggaraan jasanya.

Menurut Prof. Mr. Dr.L.J van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang mana hubungan tersebut memiliki

dua segi yakni hak dan kewajiban.¹⁶Akan tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di area parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir.

Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggung jawab yang tercantum di karcis parkir. Namun jika dilihat dari hubungan hukumnya, bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang.¹⁷

Hubungan hukum sebagaimana dimaksud terlihat dalam tanda masuk parkir yang merupakan bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga bilamana terjadi kehilangan maupun kerusakan maka pengelola parkir harus bertanggung jawab.¹⁸ Bisa dikatakan hubungan penitipan barang karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Objek dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir.

Prestasi dari pengelola parkir adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan

¹⁶ Prof. Mr.Dr.L.J. vn Apeldoorn,1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm..41.

¹⁷ 21 David M. L. Tobing,2007, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Jakarta: Timpani,hlm.41

¹⁸ 22 Dhira Yudini, 2008, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.26

dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen), Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir.

Sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang diparkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggung jawab atas hal tersebut. Karena tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan Pasal 1706 dan 1714 ayat KUH Perdata, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di area parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Selain itu dalam Putusan MA No. 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu hilangnya benda atau barang milik konsumen menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Pasal 19 UUPK juga menegaskan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; dan Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi tidak

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Pasal 23 UUPK menegaskan bahwa :

“pada pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPK, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Jika dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir, maka pengelola parkir harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang diparkir di tempatnya. Pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir di tempatnya.

Dilihat dari sistem pengelola parkir transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Membahas mengenai aturan tentang pengelolaan parkir terhadap sistem hukum di Indonesia pada penelitian ini, bahwa pada dasarnya mengenai aturan parkir menjadi kewenangan pemerintahan daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Perparkiran di Indonesia.

Namun aturan lain juga mengatur mengenai tentang parker. Parkir hanya masuk ke dalam pajak sebagai pajak retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah. Ketentuan mengenai pajak hanya dijelaskan sangat sedikit yang terdapat dalam Pasal 1 angka (23) dan Pasal 109 dan 110.¹⁹

Selain itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Umum hanya menjelaskan bahwa tentang keadaan parkir dan berhenti serta rambu tata cara parkir dan berhenti kendaraan. Aturran lain yang mengatur tentang parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 dan 66 Tahun 1993 hanya mengatur tentang tata cara perparkiran kendaraan bermotor.

Penelitian ini juga telah menjelaskan bahwa hubungan antara pengelola parkir dengan pihak penitip adalah hubungan sewa menyewa di mana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah

dalam Pasal 1 angka (12) menjelaskan tentang sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.

Pasal ini menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen adalah hubungan sewa-menyewa. Dalam Pasal ini sangat jelas bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan sewa antara pengelola parkir yang menyewakan tempat dengan konsumen yang sebagai penyewa tempat untuk memberhentikan kendaraannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jelas menerangkan mengenai sewa menyewa adalah Pasal 1548, sewa menyewa dijelaskan sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan akan disanggupi pembayarannya.

Pasal 1548 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pasal 1 angka (12) tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri sangatlah jelas bahwa sewa parkir adalah hubungan sewa menyewa tempat parkir dengan karcis sebagai bukitnya. Namun jika dilihat terhadap bentuk perjanjiana karcis sebagai bukti dari perjanjian lebih menjelaskan bahwa perjanjian yang terjadi klausula baku antara konsumen dan pengelola parkir.

Perjanjian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait hak dan kewajiban seperti telah dijelaskan sebelumnya tentang kaitannya terhadap pengelola parkir belumlah tepat untuk memberi pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul. Karena obyek dalam perjanjian sewa menyewa tersebut adalah lahan parkir bukan kendaraan tersebut.

Berbeda dengan perjanjian penitipan terhadap kaitannya dengan kerugian yang ditimbulkan pengelola parkir dalam hal ini menjadi tanggung jawab penuh. Karena perjanjian penitipan yang dimaksud dengan ketentuan obyek parkir adalah kendaraan itu sendiri. Pasal 1694 KUH Perdata penitipan barang adalah terjadi apabila seorang menerima barang dari orang lain dengan kewajiban untuk menyimpan barang itu dan di kemudian hari mengembalikan barang itu dalam wujud seperti semula. Dan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut adalah tercantum dalam Pasal 1707 KUH Perdata.

Keberlakuan perjanjian penitipan dalam penyelenggaraan Perparkiran akan menjadi sesuatu yang benar jika dipraktikkan dalam kegiatan pengelolaan perparkiran. Karena bila dilihat dari esensi dan pengaturannya dalam Undang-undang (KUH Perdata) maka praktek perparkiran sesungguhnya adalah penerapan perjanjian penitipan benda bergerak dengan disertai adanya upah bagi penerima titipan dari pemberi titipan.

Dimana menurut Undang-undang, segala resiko, hak dan kewajiban adalah jelas diatur dan tidak menimbulkan keraguan. Hanya saja, dalam kaca mata pengelola parkir, tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan lebih dikarenakan akan memberi dampak yang cukup besar bagi finansial perusahaan. Perjanjian Standar (klausula baku) sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh sipenjual tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Dalam perkembangannya tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen tidak lagi sekedar masalah harga tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail.²⁰

Munculnya klausula baku sebagai bentuknya adanya hukum konsumen itu sendiri yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen meliputi masalah yang luas yang tidak hanya terbatas kepada tanggung jawab produk, hak-hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan, penafsiran yang keliru, dan hubungan lain konsumen atau pelaku usaha.²¹

Klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka (10) klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

²⁰Celine tri siwi kristiyanti. 2011. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.hlm. 138.

²¹ M. Sadar dan Mhd. Taufik Makaro. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, hlm. 11.

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Penjelasan defenisi di atas tentang klausula baku bahwa klausula baku dapat dituangkan dalam bentuk dokumen dan atau perjanjian. Dan pembuatan klausula baku itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Di mana ketentuan-ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen.

Sutan Remi Sjahdeni dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti mengartikan perjanjian standar (klausula baku) diartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruhnya klausu-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.²²

Farid Wajdi dalam buku M. Sadar dan Mhd. Taufik Makarau, menjelaskan perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen, perjanjian baku yang banyak terdapat dalam masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu:²³

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti. Op. Cit., hlm. 139

²³ M Sadar dan Mhd. Taufik Makarao. Op. Cit., hlm. 34

1. Perjanjian Baku Sepihak, perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini tentunya adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan dengan pihak debitur.
2. Perjanjian Yang Dibuat Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian Yang Dibuat Oleh Notaris dan Advokat, ialah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Klausula baku merupakan tameng bagi pihak pelaku usaha terhadap pembuatan perjanjian. Di mana jika dilihat dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 telah menyimpang dari asaz kebebasan berkontrak dan asaz pacta sun servanda. Asaz kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan yang dikehendaknya, tidak terikat pada bentuk tertentu.²⁴

Jika ditinjau pada Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab

²⁴ Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*(Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam). Bandung: Pustaka Setia.hlm 13

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kendaraan di tempat parkir. Dalam prakteknya di lapangan pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan melapor kepada polisi.

Padahal dengan jelas didalam putusan MA No.2157 K/Pdt/2010 menyatakan bahwa pengelola parkir wajib mengganti kerugian akibat kelalaian pengelola parkir kepada konsumen parkir.

Dalam hasil penelitian penulis dengan Ibu Yuni bahwa di area Pasar Glugur terdapat ada 21 titik lokasi parkir di pasar Glugur , dengan setoran perlokasi kisaran 100 s/d 300 ribu per hari yang langsung disetorkan ke Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Labuhanbatu.²⁵

Oleh karenanya bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya kendaraan oleh pengelola parkir yang ada di area Pasar Glugur belum begitu jelas siapa yang akan menanggungjawabinya. Karena ketika di konfirmasi Dinas Perhubungan Labuhanbatu mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap parkir di area pasar Glugur Rantauprapat itu adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu.

²⁵Yuni, Staff Disperindag Kabupaten Labuhanbatu, Rantauprapat, 14 Juli 2023

Saat di konfirmasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu tidak memberikan informasi yang terang dan jelas. Oleh karenanya Penulis menemui beberapa orang petugas parkir yang sedang bekerja mengatur parkir sepeda motor dan mobil.

Salah satunya Pak Yatno, beliau mengatakan sudah hampir 3 tahun beliau bekerja menjadi Jukir (Juru Parkir) di Pasar Glugur tersebut.²⁶ Beliau mengatakan kepada Penulis bahwa beberapa kali pernah terjadi kehilangan sepeda motor di area pasar Glugur, kendati pun bukan di lahan yang dijaganya. Ketika kehilangan sepeda motor tersebut terjadi beliau menyebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya kendaraan akan menjadi tanggung jawab juru parkir tersebut, biasanya di selesaikan secara kekeluargaan dengan kemampuan juru parkir dan kerelaan pemilik kendaraan.

Hal ini membuat ketidakpastian hukum terhadap korban pemilik sepeda motor yang hilang, menurut hemat Penulis, diperlukannya aturan dan langkah-langkah teknis untuk mengatur perparkiran yang ada di Pasar Glugur. Hal tersebut dapat dilakukan dalam pemberian karcis kepada pemilik kendaraan, petugas parker yang jelas, dan sebagainya.

²⁶Yatno, Petugas parker Pasar Glugur Rantauprapat, Rantauprapat, 20 Juli 2023